

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KATA PENGANTAR

Segala puji ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati dapat terselesaikan.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati ini dapat menjadi acuan yang tepat bagi Pemerintah Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan penganggaran dan pengeluaran atas kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian pengantar pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Rembang, 6 Maret 2026

a.n. Tim Penyusun

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Daerah Sekretariat Daerah



HERU SUSILO, S.S.T.P.

Pembina Tingkat I

NIP 197906101997111001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	0
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
A. Landasan Filosofis	5
B. Landasan Sosiologis	5
C. Landasan Yuridis	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran.....	8
B. Ruang Lingkup	8
BAB IV PENUTUP	9
A. Simpulan	9
B. Saran	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bupati dan Wakil Bupati merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berkedudukan sebagai pejabat negara di daerah dan memiliki tanggung jawab dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai hak keuangan yang melekat pada jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Pengaturan tersebut harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati guna memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, serta menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Sampai dengan saat ini belum dibentuk produk kebijakan/hukum di Daerah yang menjadi payung hukum guna memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, serta menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Daerah khususnya mengenai kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Persoalan berikutnya adalah perlunya untuk segera menetapkan produk kebijakan/hukum yang mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati dirumuskan sebagai berikut :

1. memberikan landasan hukum bagi pemberian hak keuangan dan fasilitas kepada Bupati dan Wakil Bupati;
2. menjamin kesesuaian penganggaran dan pelaksanaan hak keuangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, efektif, dan akuntabel;
4. mengatur tata cara pemberian, penggunaan, dan pertanggungjawaban hak keuangan serta fasilitas jabatan.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 174);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pengaturan dalam Peraturan Bupati disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Daerah.

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menjelaskan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah telah di dalamnya mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konstitusi telah digarisbawahi pandangan hidup dan landasan berpikir bagi bangsa Indonesia, sehingga penyusunan regulasi harus sesuai dengan garis Undang-Undang Dasar.

Landasan filosofis sebagai dasar pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

1. Keadilan dan kepastian hukum.

Peraturan Bupati ini berangkat dari filosofi bahwa setiap pejabat negara, termasuk Bupati dan Wakil Bupati, berhak atas penghasilan yang layak sesuai tanggung jawabnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menjadi dasar hukum utama.

2. Penghargaan terhadap jabatan publik.

Bahwa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan sekadar posisi administratif, tetapi amanah rakyat yang harus dihargai dengan fasilitas keuangan yang memadai.

3. Prinsip kesejahteraan dan integritas.

Dengan adanya pengaturan gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya, diharapkan pejabat daerah dapat bekerja dengan fokus, tanpa tergoda praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa regulasi yang dibentuk telah didasarkan pada konteks sosial kemasyarakatan, sehingga pembentukan regulasi tidak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis ini menyediakan analisis konteks dari persoalan yang dihadapi, sehingga regulasi yang diajukan, sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Landasan sosiologis sebagai dasar Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah :

1. Kebutuhan operasional Pemerintah Daerah.

Bupati dan Wakil Bupati membutuhkan dukungan biaya untuk menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan representasi daerah. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengklasifikasikan Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer. Selanjutnya disebutkan bahwa belanja

operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Konteks sosial masyarakat daerah.

Masyarakat menuntut pemerintahan yang efektif, transparan, dan responsif. Dukungan keuangan yang jelas bagi Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari legitimasi sosial agar mereka dapat bekerja optimal.

3. Kewenangan daerah dalam otonomi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan menetapkan kebijakan keuangan sesuai kebutuhan lokal. Hal ini mencerminkan landasan sosiologis bahwa setiap daerah memiliki kondisi sosial-ekonomi berbeda, sehingga pengaturan kedudukan keuangan harus disesuaikan.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis tidak bisa dilepaskan dari landasan filosofis dan sosiologis, karena dengan landasan yuridis ini kita bisa memastikan bahwa pembentukan regulasi yang diajukan telah menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, yang pada dasarnya menggambarkan persoalan di masyarakat. Dengan demikian, gagasan pembentukan regulasi baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah yang baru makin jelas justifikasinya.

Bentuk-bentuk persoalan hukum yang memerlukan respon yuridis, dikarenakan fungsi pengaturannya yang tidak optimal, antara lain, terwujud dalam peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis akan menjadi dasar dalam menyusun salah satu konsiderans menimbang (unsur yuridis) dalam regulasi baru yang dibentuk.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum telah mempertimbangkan aturan yang telah ada, aturan yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru.

Beberapa persoalan hukum yang memerlukan respon yuridis, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dalam kaitannya dengan kebijakan yang mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati, sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Rembang belum membentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati. Dalam proses pembentukannya, memerlukan pijakan hukum yang kuat. Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini telah mengidentifikasi berbagai landasan yuridis yang penting bagi gagasan di atas, yang mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 174);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran

Peraturan Bupati yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Peraturan Bupati yang telah ditetapkan harus bersifat dinamis, dalam arti harus selalu mengikuti perkembangan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, dan perlu harmonisasi antara satu Peraturan Bupati dengan Peraturan Bupati lainnya manakala terdapat muatan materi yang bersinggungan, sehingga tidak terjadi multi tafsir maupun tumpang tindih.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengatur kedudukan dan hak-hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Ruang Lingkup

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 (enam) Bab, yaitu :

- Bab I mengatur Ketentuan Umum yang berkaitan dengan pendefinisian klausul dan/atau materi yang diatur.
- Bab II mengatur Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bab III mengatur Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.
- Bab IV mengatur Penganggaran.
- Bab V mengatur Ketentuan Penutup.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Guna memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, serta menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah diperlukan kebijakan yang mengatur kedudukan keuangan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengatur kedudukan dan hak-hak keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati adalah perlu segera ditetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kajian

-

B. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 174);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158).